



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 84-K/PM.I-07/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwansyah
Pangkat/NRP : Serda / 31010224100780
Jabatan : Danru 1 Ton 2 Ki C
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 23 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonzipur 17/AD Jl. Sukarno Hatta KM 3.5
Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, Kota
Balikpapan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari
Pangdam VI/MLW selaku Papera Nomor : Kep/266/XI/2017 tanggal
9 November 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-07 Nomor : Sdak/63/K/AD/I-
07/XI/2017 tanggal 15 November 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/84/PM.I-
07/AD/XI/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Penunjukan
Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/84/PM.I-
07/AD/XI/2017 tanggal 22 November 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/63/K/AD/I-07/XI/2017 tanggal 15 November 2017.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dan para Saksi dibawah
sumpah serta alat bukti lain.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat
menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Kaotmil I-07 Balikpapan Nomor : B/529/I-07/ XI /2017 tanggal 27 November 2017, Nomor : B/545/I-07/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017, dan Nomor : B/29/I-07/II/2018 tanggal 15 Januari 2018. Karena Terdakwa sudah dipanggil dari 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah dipersidangan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun..

Pidana Tambahan : Di pecat dari Dinas Militer

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat- surat :

- 1 (satu) buku absensi Kompi C Yonzipur 17/AD bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hah Rabu tanggal 16 bulan Agustus 2017 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP- 22/A-22/IX/2017/Idik tanggal 22 September 2017, di Yonzipur 17/AD atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang berdinasi di Yonzipur 17/AD dengan pangkat Serda NRP : 31010224100780,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 Ton 2 Ki C serta belum pernah mengahiri atau diahiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 16 Agustus sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita saat diadakan apel pagi Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Serka Sulaeman untuk tidak ikut apel pagi karena ada acara keluarga, namun sampai dengan apel siang Terdakwa tidak kembali dan pada tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita pada saat apel pagi Terdakwa tidak ada, kemudian diadakan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, Pelabuhan Semayang, Terminal bus Batu Ampar, Bandara Sultan Aji Muhamad Sulaiman dan menghubungi keluarganya namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi, Terdakwa memiliki hutang di Koperasi Enggang Yonzipur 17/AD, Terdakwa memiliki hutang di BRI sehingga gaji Terdakwa minim dan hanya mendapat tunjangan kinerja (Remunerasi).

e. Bahwa Saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

g. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Yonzipur 17/AD, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Satuan Terdakwa tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

h. Bahwa Satuan telah melakukan upaya pencarian dengan menghubungi nomor Hp Terdakwa namun Hp milik Terdakwa Sudah tidak aktif, mendatangi tempat-tempat yang sering atau biasa dikunjungi oleh Terdakwa, menghubungi keluarga Terdakwa dan berkoordinasi dengan satuan-satuan lain serta telah membuat DPO.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-22/A-22/IX/2017/Idik tanggal 22 September 2017 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Danyonzipur 17/AD Nomor : B/616/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017, Nomor : B/643/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 dan Nomor : B/57/I/2018 tanggal 26 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama Lengkap : Sutarta
Pangkat / NRP : Serka / 21050135400883
Jabatan : Dansi Intel/Ter
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat/tanggal lahir : Bantul, 15 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Sukarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan
Utara, Kota Balikpapan, Prov Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Yonzipur 17/AD pada Bulan Agustus tahun 2015, hanya sebatas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita saat diadakan apel pagi Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Serka Sulaeman untuk tidak ikut apel pagi karena ada acara keluarga, namun sampai dengan apel siang Terdakwa tidak kembali dan pada tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita pada saat apel pagi Terdakwa tidak ada, kemudian diadakan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, Pelabuhan Semayang, Terminal bus Batu Ampar, Bandara Sultan Aji Muhamad Sulaiman dan menghubungi keluarganya namun Terdakwa tidak dapat ditemukan sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-22/A-22/IX/2017/Idik tanggal 22 September 2017.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi, Terdakwa memiliki hutang di Koperasi Enggang Yonzipur 17/AD, Terdakwa memiliki hutang di BRI sehingga gaji Terdakwa minim dan hanya mendapat tunjangan kinerja (Remunerasi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris Satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan maupun kepada rekan-rekan Terdakwa baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang kesatuan Yonzipur 17/tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa Satuan telah melakukan pencarian dengan mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, Pelabuhan Semayang, Terminal bus Batu Ampar, Bandara Sultan Aji Muhamad Sulaiman dan menghubungi keluarganya namun Terdakwa tidak dapat ditemukan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dengan membuat DPO.

Saksi - 2

: Nama Lengkap : I Gede Indra Pratama
Pangkat / NRP : Serda / 21160168130897
Jabatan : Bamin Kompi C
Kesatuan : Yonzipur 17/AD
Tempat/tanggal lahir : Jasri (Bali), 31 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Sukarno Hatta
KM 3,5 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan
Utara, Kota Balikpapan, Prov Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Juli 2016 yaitu pada saat Saksi baru masuk bertugas di Yonzipur 17/AD, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi mengetahui dari piket Kompi C Yonzipur 17/AD Prada Sihombing bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 Terdakwa ijin kepada Saksi Serka Sulaeman untuk pegi ke tempat keluarganya di Balikpapan Baru namun sampai saat ini Terdakwa belum kembali, kemudian Saksi Serka Sulaeman menghubungi Terdakwa menggunakan Hp namun Hp milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian bersama Saksi Serka Sutarta melakukan pencarian ke tempat keluarga Terdakwa di Balikpapan Baru dan sekitarnya akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Yonzipur 17/AD maupun rekan-rekan Terdakwa sesama anggota Yonzipur 17/AD.

5. Bahwa pada Saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris Satuan, Kesatuan Yonzipur 17/AD tidak sedang disiagakan untuk tugas operasi dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

6. Bahwa langkah dan tindakan kesatuan Yonzipur 17/AD telah melakukan pencarian di wilayah Balikpapan dan sekitarnya serta berkoordinasi dengan instansi terkait.

Saksi - 3

: Nama Lengkap	: Sulaeman
Pangkat / NRP	: Serka / 3910295190780
Jabatan	: Baton 1 Kompi C
Kesatuan	: Yonzipur 17/AD
Tempat/tanggal lahir	: Sopeng (Sulsel), 1 Agustus 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaran	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 17/AD Jl. Sukarno Hatta KM 3,5 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov Kaltim.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Mayonzipur 8/SMG Kodam VII/Wrb (sekarang Kodam XIV/Hsn) yaitu pada saat Terdakwa masuk Yonzipur 8/SMG, selanjutnya sekira tahun 2003 Saksi dipindah tugaskan ke Yonzipur 17/AD dan Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa di Yonzipur 17/AD pada bulan Pebruari tahun 2015 saat Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonzipur 17/AD.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan saat ini belum kembali.

3. Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa meminta ijin kepada Danton 1 Kompi C Yonzipur 17/AD Letda Czi Septian Candra Maulana untuk menghadiri acara keluarga beserta istri Terdakwa di Balikpapan Permai, sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan Yonzipur 17/AD, Kemudian pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa langsung ke ruangan Kompi C karena tidak ada upacara bendera, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita saat apel pagi gabungan di lapangan apel Mayonzipur 17/AD Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dan Saksi melaporkan kepada Pasi Intel Yonzipur 17/AD Kapten Czi Pehatz kemudian melaporkan ke Danyonzipur 17/AD Letkol Czi adang Purnama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi atasan atau sesama rekan anggota Yonzipur 17/AD.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang kesatuan Yonzipur 17/AD tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk perang.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa upaya atau tindakan yang dilakukan Yonzipur 17/AD yaitu melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa antara lain Balikpapan Baru, Balikpapan Permai, Pasar Klandasan, Kampung Baru Tengah sampai Kampung Baru Ujung, Penajam dan Jl Soekarno Hatta Km. 10, Km.22 namun Terdakwa tidak ditemukan, Kesatuan Yonzipur 17/AD juga telah menghubungi nomor Hp Terdakwa namun tidak aktif dan tidak dapat dihubungi, sehingga Kesatuan Yonzipur 17/AD berkoordinasi dengan instansi terkait dan membuat DPO.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buku absensi Kompi C Yonzipur 17/AD bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan dan dibaca serta diakui kebenarannya sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang berdinis di Yonzipur 17/AD dengan pangkat Serda NRP : 31010224100780, jabatan Danru 1 Ton 2 Ki C serta belum pernah mengahiri atau diahiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 16 Agustus sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita saat diadakan apel pagi Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Serka Sulaeman untuk tidak ikut apel pagi karena ada acara keluarga, namun sampai dengan apel siang Terdakwa tidak kembali dan pada tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita pada saat apel pagi Terdakwa tidak ada, kemudian diadakan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, Pelabuhan Semayang, Terminal bus Batu Ampar, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman dan menghubungi keluarganya namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi, Terdakwa memiliki hutang di Koperasi Enggang Yonzipur 17/AD, Terdakwa memiliki hutang di BRI sehingga gaji Terdakwa minim dan hanya mendapat tunjangan kinerja (Remunerasi).

5. Bahwa benar Satuan telah melakukan upaya pencarian dengan menghubungi nomor Hp Terdakwa namun Hp milik Terdakwa Sudah tidak aktif, mendatangi tempat-tempat yang sering atau biasa dikunjungi oleh Terdakwa, menghubungi keluarga Terdakwa dan berkoordinasi dengan satuan-satuan lain serta telah membuat DPO.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-22/A-22/IX/2017/Idik tanggal 22 September 2017 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun majelis hakim akan menguraikan sendiri dalam pertimbangannya, demikian juga mengenai pidananya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang berdinis di Yonzipur 17/AD dengan pangkat Serda NRP : 31010224100780, jabatan Danru 1 Ton 2 Ki C serta belum pernah mengahiri atau diahiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “.

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja / tempat berdinis sipelaku, sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
3. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita saat diadakan apel pagi Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Serka Sulaeman untuk tidak ikut apel pagi karena ada acara keluarga, namun sampai dengan apel siang Terdakwa tidak kembali dan pada tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wita pada saat apel pagi Terdakwa tidak ada, kemudian diadakan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, Pelabuhan Semayang, Terminal bus Batu Ampar, Bandara Sultan Aji Muhamad Sulaiman dan menghubungi keluarganya namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa memiliki permasalahan ekonomi, Terdakwa memiliki hutang di Koperasi Enggang Yonzipur 17/AD, Terdakwa memiliki hutang di BRI sehingga gaji Terdakwa minim dan hanya mendapat tunjangan kinerja (Remunerasi).

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini negara RI tidak sedang berperang dengan negara lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan satuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 22 September 2017 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari.

2. Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu selama 37 (tiga puluh tujuh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah sifat yang tidak disiplin dan tidak adanya ketaatan yang tinggi sebagai prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut dilarang menurut UU.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kesatuan TNI pada umumnya sangat dirugikan dan juga sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya serta juga mempengaruhi kesiapan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari.

Menimbang : Bahwa tujuan majelis hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sapta marga, Oleh karena itu sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan disiplin prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas dinas di satuan menjadi terbengkalai.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) buku absensi Kompi C Yonzipur 17/AD bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka majelis hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Iwansyah, Serda NRP 31010224100780, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) buku absensi Kompi C Yonzipur 17/AD bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H., Letkol Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, dan Sariffudin Tarigan, S.H.M.H, Letkol Sus NRP 524430 serta Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H., Mayor Chk NRP 21930083860973, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letda Chk NRP 21990191570578 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua


Supriyadi, S.H
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota I

Sariffudin Tarigan, S.H.M.H
Letkol Sus NRP 524430

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Rohim, S.H
Letda Chk NRP 21990191570578

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)